



**P U T U S A N**

Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I GEDE WIDARSA;**  
Tempat Lahir : Tukadaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 9 September 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Bendahara LPD Desa Pekraman/Adat Taman Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih-lebih Subsidaair : diatur dan diancam dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIDARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) *Fotocopy* Nota Prima Kredit Nomor 170/LPD.TS/12/2010 tercatat kredit atas nama Dewa Ayu Kadek Widarni (Istri Tersangka I Dewa Made Kasmawan) dengan jumlah Rp125.200.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) *Fotocopy* Nota Prima Kredit Nomor 57/LPD.TS/XII/2014 tercatat kredit atas nama Tersangka I Dewa Made Kasmawan dengan jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 3) *Fotocopy* Nota Prima Kredit Nomor 36/LPD.TS/X/2016 tercatat kredit atas nama I Dewa Made Kasmawan dengan jumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) *Fotocopy* Nota Prima Kredit Nomor 07/LPD.TS/II/2017 tercatat kredit atas nama I Dewa Made Kasmawan dengan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 5) Surat Keputusan Gubernur Nomor 739 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 / 1992;
  - 6) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
  - 7) 2 (dua) Lembar Struktur / Susunan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ) Desa Adat Taman Sari;
  - 8) Surat Permohonan Pendanaan LPD Desa Adat Pekraman Taman Sari Tahun 2007;
  - 9) 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kredit Nomor 31/F.LPD – M/ V/2006;
  - 10) 1 (satu) bundel Permohonan Pinjaman Pendanaan LPD Tamansari kepada LPD Desa Eka Sari;
  - 11) 1 (satu) bundel Syarat Administrasi mendapatkan pinjaman di forum BKS LPD – Kecamatan Melaya;
  - 12) 1 (satu) Peraturan Bendesa Pekraman Taman Sari Nomor 05/245/BP TS / III / 2013 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (LPD) Desa Pekraman Tamansari Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- 13) 1 (satu) dokumen Daftar Nama Kredit dan Saldo Akhir per 31 Desember 2017;
- 14) 1 (satu) dokumen Daftar Nominatif Tabungan per 31 Desember 2016;
- 15) 1 (satu) dokumen Daftar Nama Deposito per 31 Desember 2016;
- 16) 1 (satu) dokumen Daftar Nama Kredit per 31 Desember 2016;
- 17) 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan dan Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa bulan Desember 2014;
- 18) 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan dan Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa LPD Tamansari bulan Desember 2016;
- 19) 1 (satu) lembar Tren Perkembangan Keuangan LPD Tamansari dalam 5 Tahun dari 2014 – 2018;
- 20) 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap / Inventaris;
- 21) 1 (satu) lembar Pengguna Jasa;
- 22) 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Tamansari 31 Desember 2018;
- 23) 1 (satu) dokumen Daftar Nominatif Pinjaman Per 31 Desember 2018;
- 24) 1 (satu) dokumen Lembar Titipan dan Kewajiban lain (Rupa Rupa Pasiva);
- 25) 1 (satu) dokumen Daftar Stop Opname CPRR Rupa Rupa Aktiva Akumulasi Penyusutan Cadangan Pinjaman Ragu Ragu;
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemungutan dan Pengelolaan Kredit Macet dari Desember 2019 s/d Mei 2021;
- 27) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD a.n. LPD Taman Sari/DW KD Kasmawan dengan No. Tab. 017 02.12.03008 – 9;
- 28) 1 (satu) Prima Nota Kredit No. 36 / LPD TS / X / 2016 a.n. I Dewa Made Kasmawan dengan Pinjaman Sebesar Rp75.000.000,00;
- 29) 1 (satu) Prima Nota Kredit No 07- LPD TS/ II / 2017 a.n. I Made Darnita dengan Pinjaman sebesar Rp15.000.000,00;
- 30) 1 (satu) Buku Daftar Komulatif Pinjaman;
- 31) 1 (satu) Buku Kas Harian Tahun 2010;
- 32) 1 (satu) bundel Map Administrasi a.n. I Kade Darnita;
- 33) 1 (satu) bundel Map Administrasi a.n. I Dewa Made Kasmawan;
- 34) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa LPD Taman Sari Tahun 2008;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2009;
- 36) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2010;
- 37) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2011;
- 38) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2012;
- 39) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2013;
- 40) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2014;
- 41) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2015;
- 42) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2016;
- 43) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taman Sari Tahun 2018;
- 45) 1 (satu) dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Taman Sari Tahun Anggaran 2012;
- 46) 1 (satu) dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Taman Sari Tahun Anggaran 2015;
- 47) 1 (satu) Buku Contoh Pararem INDIK Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
- 48) 1 (satu) map yang berisikan 4 (empat) rangkap undangan kepada Kepala LPLPD Kabupaten Jembrana dengan Nomor 022/LPD TS/III/2015;
- 49) 1 (satu) dokumen Daftar Nama Kredit dan Saldo Akhir per 31 Desember 2014;
- 50) 1 (satu) dokumen Laporan Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir BBM Tahun 2000, posisi 27 Februari Tahun 2009;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Saldo Kas Fisik LPD Desa Pekraman Taman Sari (Dewa Made Kasmawan) sejumlah Rp3.647.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 115 (seratus lima belas) keping logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
  - 186 (seratus delapan puluh enam) keping logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) senilai Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 160 (seratus enam puluh) keping logam pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - 7 keping logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  - Uang kertas senilai Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Pekraman Taman Sari melalui saksi I Dewa Made Kasmawan;
- 52) Jaminan I Dewa Made Kasmawan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1036, atas nama Pemegang Hak: Guru Ayu Deli di Melaya, Tukadaya, seluas 22.040 M<sup>2</sup>;  
(Yang sebagian sejumlah ditentukan kembali hasil waris milik Saksi I Dewa Made Kasmawan);  
Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara Cq. Kas LPD Desa Adat Taman Sari dan dilakukan lelang bidang tanah sesuai dengan sertifikat tersebut, apabila ada sisa kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada yang berhak;
- 53) 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 13/DATS/IV/2021 atas nama I Dewa Made Kasmawan tanggal 07 April 2021;
- 54) Surat Pernyataan atas nama I Dewa Made Kasmawan tanggal 07 April 2021;
- 55) Jaminan I Gede Widarsa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2453, atas nama Pemegang Hak: I Gede Widarsa di Melaya, Tukadaya, seluas 2.700 M<sup>2</sup>;
- 56) 1 (satu) buku warna kuning Notulen Rapat Tim Penyelamat LPD;
- 57) 1 (satu) lembar Rangkuman Hasil Penyelusuran Tim Penyelamat LPD Taman Sari tanggal 11 September 2019;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 58) 1 (satu) lembar Rangkuman Hasil Penyelusuran Tim Penyelamat LPD Taman Sari tanggal 19 Juni 2020;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bendesa Pekraman Taman Sari selaku Ketua Badan Pengawas;
- 60) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Deposito dan Perhitungan Bunga per 1 Februari 2020;
- 61) 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Tabungan Semesteran per Juni 2019;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/DATS-LPD/2018 tertanggal 05 Juli 2018;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 02/DATS-LPD/2019 tertanggal 20 September 2019;
- 64) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Prima Nota Kredit – Transaksi Mulai bulan Februari 2020;
- 65) 1 (satu) bundel Salinan Prima Nota Kredit Tahun 2020 – Banjar Sarikuning Tulung Agung (25 lembar);
- 66) 1 (satu) bundel Salinan Prima Nota Kredit Tahun 2020 – Banjar Sarikuning (25 lembar);
- 67) 1 (satu) bundel Salinan Prima Nota Kredit Tahun 2020 – Banjar Sombang (7 lembar);
- 68) 1 (satu) bundel Salinan Prima Nota Kredit Tahun 2020 – Banjar Kembang Sari (7 lembar);
- 69) 1 (satu) bundel Pararem Indik Lambaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Taman Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali;
- 70) 1 (satu) bundel Pararem Lambaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Taman Sari;
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 0.4/208/LPD,TS/IV/2018, tanggal 30 April 2019 kepada Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Jembrana;
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Taman Sari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana Periode Mei 2018 – Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Jembrana;
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Taman Sari Tutup Tahun Buku per 31 Desember 2017;
- 74) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2012 (warna merah muda);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2013 (warna merah muda);
- 76) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2014 (warna merah muda);
- 77) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2015 (warna merah);
- 78) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2016 (warna hijau);
- 79) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2017 (warna biru);
- 80) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2018 (warna hijau);
- 81) 1 (satu) buah Buku Harian Tahun 2019 (warna kuning);
- 82) 1 (satu) buah Odner Prima Nota Kredit – Banjar Kembang Sari sebanyak 30 lembar Prima Nota Kredit;
- 83) 1 (satu) buah Odner Prima Nota Kredit – Banjar Sarikuning sebanyak 73 lembar Prima Nota Kredit;
- 84) 1 (satu) buah Odner Prima Nota Kredit – Banjar Sombang sebanyak 22 lembar Prima Nota Kredit;
- 85) 1 (satu) buah Odner Prima Nota Kredit – Banjar Sarikuning Tulung Agung sebanyak 66 lembar Prima Nota Kredit;
- 86) 1 (satu) lembar Hasil Penyelusuran dan Kerja Tim Penyelamat Kredit Bermasalah dari bulan Mei 2019 sampai Desember 2019;
- 87) 2 (dua) lembar Kartu Prima Nota No. SPP 50/LPDTs/XI/2014 a.n. Dw Md Kasmawan Rp104.000.000,00;
- 88) 1 (satu) bendel *fotocopy* Perda Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- 89) 1 (satu) bendel *fotocopy* Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- 90) 1 (satu) bendel *fotocopy* Pergub Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002;
- 91) 1 (satu) bendel *fotocopy* Laporan Pertanggung Jawaban LPD Desa Adat Taman Sari per 30 September 2019;
- 92) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban LPD Desa Adat Taman Sari 31 Desember 2018 Nomor 26/LPD.TS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 93) 1 (satu) bendel *fotocopy* Kep. Bupati Nomor 59 Tahun 1992 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tk II Jembrana Tahun 1991/1992;
- 94) 1 (satu) lembar Rekening Koran BPD Cabang Negara Tabungan 01602.12.01328-9 LPD Taman Sari Desa Sari Kuning Melaya;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) bundel Rekening Koran BPD Cabang Negara Tabungan 017 02.12.03008-9 LPD Pekraman Taman Sari;
- 96) 1 (satu) bundel Rekening Koran BPD Cabang Negara Tabungan 016 02.32.00005-6 LPD Pekraman Taman Sari;
- 97) 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI 2010 - 2016 Unit Kerja Negara Tabungan 012501004206501 LPD Pekraman Taman Sari;
- 98) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Pertanggung Jawaban LPD Desa Pekraman Taman Sari 23 Desember 2019;
- 99) 1 (satu) *fotocopy* Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Pekraman Taman Sari melalui saksi I Dewa Made Kasmawan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIDARSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I GEDE WIDARSA oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIDARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran administratif;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa I GEDE WIDARSA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan Terdakwa I GEDE WIDARSA segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa I GEDE WIDARSA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 99 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;  
Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah Terdakwa a.n. I Dewa Made Kasmawan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juni 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran administrative dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I GEDE WIDARSA dari segala tuntutan hukum (*onslag Van Alle Rechtsvervolging*), telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Bendahara/Kasir LPD Taman Sari berperan utama dalam lalu lintas transaksi keuangan dalam LPD Taman Sari termasuk bertanggung jawab dalam penguasaan serta penyimpanan uang kas LPD Taman Sari di dalam brankas di kantor LPD Taman Sari sesuai Tupoksi dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Pergub Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Pengurus LPD;
- Bahwa tindakan Terdakwa membiarkan saksi I Dewa Made Kasmawan menggunakan uang kas (*cash bon*) dengan cara mengambil sendiri dalam brankas, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi I Dewa Made Kasmawan mengambil dana Kas LPD Desa Adat Taman Sari Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk keperluan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pribadi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku Bendahara;

- Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa mengeluarkan kredit untuk saksi I Dewa Made Kasmawan selaku Kepala LPD Desa Adat Taman Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dalam pengajuan kredit tanpa melalui mekanisme pinjaman kredit yang sah dan benar dengan tidak mempedomani SOP Administrasi dalam melaksanakan Pengelolaan Pinjaman (Permohonan, Persetujuan dan Penandatanganan Surat Perjanjian) melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit oleh LPLPD tertanggal 15 Oktober 2019, ditemukan beberapa kredit dalam keadaan macet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi I Dewa Made Kasmawan selaku Kepala LPD Desa Adat Taman Sari bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara LPD Desa Adat Taman Sari, mengeluarkan kredit tidak memenuhi minimum Kecukupan Modal dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) dan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) LPD Adat Taman Sari dan menyalahgunakan uang kas (*cash bon*) yang dilakukan oleh saksi I Dewa Made Kasmawan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan LPD Taman Sari mengalami kerugian, padahal tujuan pembentukan LPD sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat di Bali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Berita Acara tertanggal 23 Juli 2021, Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp494.700.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Dewa Made Kasmawan selaku Kepala LPD Desa Adat Taman Sari bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017;
- f. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, Ayat 17 yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1 Ayat 17, yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dimana pada Pasal 1, Ayat 19 menyebutkan Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan

*Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan kesalahan administrasi tetapi perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juni 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi I Dewa Made Kasmawan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp494.074.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juni 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIDARSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIDARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 99, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps, tanggal 3 Juni 2022;  
Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah Terdakwa a.n. I Dewa Made Kasmawan;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JUPRIYADI, S.H., M.Hum., dan H. ANSORI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

JUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. ANSORI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 6612 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)